

asri

by Jurnal Hukum

Submission date: 15-Sep-2021 12:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 1648880930

File name: asri_jurnal-1.docx (838.67K)

Word count: 5236

Character count: 33228

Analisa Yuridis Putusan Pengadilan No 16/PID.SUS/2019/PN.Drh Tentang Sanksi Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Peserta Didik

Asri Widya Trisnani ¹⁾

¹⁾ Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: asriwidya310599@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine and analyze the juridical decision of the court No. 16/PID.SUS/2019/PN.Drh concerning Criminal Sanctions for Teachers Who Do Violence Against Students. And to find out and analyze the legal basis used by judges in compiling decisions and imposing sentencing decisions in those decisions. This type of research includes juridical-normative research, with a chase approach (case approach), primary legal materials Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, Law No. 14 of 2014 2005 About Teachers and Lecturers. And Court Decision No. 16/PID.SUS/2019/PN.Drh, deductive data analysis. The results of this study indicate that the Juridical Analysis of Court Decision No. 16/PID.SUS/2019/PN.Drh Regarding Criminal Sanctions for Teachers Who Do Violence Against Students is not in accordance with applicable laws and regulations, the legal basis used by judges in formulating the verdict and sentencing the verdict in the decision include the Law on Teachers and Lecturers Number 14 of 2015 Article 2 paragraph (4) and (5), then Article 39 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 19 of 2017 concerning Teachers and the aim that their students become a good child is not a crime*

Keywords : *Criminal Sanctions, Teachers, Violence, Students*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa yuridis putusan pengadilan No 16/PID.SUS/2019/PN.Drh Tentang Sanksi Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Peserta Didik. Dan Untuk mengetahui dan menganalisa dasar hukum yang dipergunakan hakim dalam menyusun amar putusan dan menjatuhkan putusan pidana dalam putusan tersebut. Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan chase approach (pendekatan kasus), bahan hukum primer Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Dan Putusan Pengadilan No 16/PID.SUS/2019/PN.Drh, analisa data secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisa Yuridis Putusan Pengadilan No 16/PID.SUS/2019/PN.Drh Tentang Sanksi Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Peserta Didik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dasar hukum yang dipergunakan hakim dalam menyusun amar putusan dan menjatuhkan putusan pidana dalam putusan tersebut antara lain Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 2 ayat (4) dan (5), kemudian Pasal 39 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru dan tujuannya agar anak didiknya menjadi anak yang baik adalah bukan perbuatan pidana.*

Kata Kunci : *Sanksi Pidana, Guru, Tindak Kekerasan, Peserta Didik*

21

I. PENDAHULUAN

Guru adalah seorang pendidik yang berada di lingkungan sekolah yang bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik [1]. Satu kunci utama tugas dan kedudukan guru sebagai tenaga pendidik profesional menurut ketentuan pasal 4 UU RI tentang guru dan dosen adalah sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) yang berfungsi meningkatkan kualitas pendidikan nasional [2]. Maka dari itu tidak diperbolehkannya saat kegiatan belajar mengajar melakukan tindak kekerasan kepada peserta didik, karena peserta didik datang ke sekolah bertujuan mencari ilmu dengan diberikan perilaku yang baik, tidak dengan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh guru.

Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik (guru) kepada siswa adalah dengan melakukan kontak fisik ataupun pemukulan ke anggota tubuh siswa. Selain itu siswa juga mengalami kekerasan fisik maupun psikis dalam bentuk bentakan dan kata-kata yang berupa makian, kasus-kasus kekerasan sangat berlawanan dari peran seorang guru sebagai insan yang mendidik, pengajar, dan pembimbing. Seorang tenaga pendidik (guru) juga

memiliki kewajiban untuk menjalin hubungan baik dengan peserta didik dengan rasa kasih sayang dalam mengajar dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang diluar batas kaidah pendidikan [3].

Di Indonesia tindakan penganiayaan seorang guru terhadap anak murid di sekolah sudah kerap terjadi dikarenakan ada beberapa alasannya yaitu tentang kedisiplinan dalam mendidik yang menimbulkan luka fisik maupun psikis. Kita tahu bahwa sekolah merupakan tempat bagi siswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan seharusnya menjadi tempat yang aman juga bagi siswa. Namun ternyata di beberapa sekolah terjadi kasus kekerasan pada siswa oleh guru [4].

Pemberian hukuman yang dilakukan oleh guru ini yang sering diartikan sama dengan tindakan kekerasan, penganiayaan, penyiiksaan dan tindakan tidak manusiawi oleh orang tua murid. Kekerasan merupakan satu istilah yang tidak asing ditelinga kita dan ketika kita mendengar kata "kekerasan". Fenomena kekerasan saat ini telah mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan sosial kita baik politik, budaya, bahkan hingga dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan kekerasan tersebut dapat dilakukan baik oleh sesama siswa, maupun dari guru kepada siswa [5].

Fenomena kekerasana guru terhadap peserta didik masih marak terjadi di masyarakat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 153 pengaduan kekerasan fisik dan psikis di lingkungan sekolah sepanjang 2019. Data KPAI menunjukkan 44 persen pelaku kekerasan merupakan guru atau kepala sekolah kepada murid, kemudian 13 persen kekerasan oleh siswa kepada guru, 13 persen kekerasan oleh orang tua siswa kepada guru atau murid, serta 30 persen kekerasan antara sesama siswa. Modus kekerasan fisik yang dilakukan guru biasanya atas nama mendisiplinkan siswa

Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopo tanggal 17 Februari 2019 dengan no. Perkara No.16/Pid.Sus/2019/PN Dth, menjelaskan kasus yang dilakukan oleh seorang tenaga pendidik (guru) yang bernama Karolina Salawaney alias Kori telah melakukan tindakan kekerasan terhadap muridnya yang bernama Sari di SD Negeri Tihulale. Berdasarkan putusan tersebut Menyatakan terdakwa Karolina Salawaney alias Kori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan berbagai kasus kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa, bahwa pada hakekatnya terhadap siswa sangat perlu adanya penjatuhan sanksi hukum yang sesuai sehingga penyelesaian kasus kekerasan yang terjadi dapat diselesaikan dengan tuntas dan adil yang menurut analisa penulis dalam penjatuhan hukumannya dinilai ringan atau tidak sesuai dengan hukuman yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membahas permasalahan ini dalam suatu bentuk tulisan ilmiah berupa studi kasus dengan memberi judul yaitu "Analisa Yuridis Putusan Pengadilan No 16/PID.SUS/2019/PN.Dth Tentang Sanksi Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Peserta Didik"

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau suatu proses untuk menemukan sebuah teori, konsep, dan sejenisnya yang berguna untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga diperlukan sebuah metode penelitian yang tepat agar mendapat hasil yang sesuai dalam penelitian hukum [6]. Dalam kegiatan penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang membahas tentang aspek hukum berupa asas-asas hukum dimana penulis akan membahas sanksi bagi guru yang melakukan tindak kekerasan terhadap murid dal kegiatan belajar mengajar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pendekatan Masalah:

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan sesuai dengan ruang lingkup pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju. Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan *case approach* (pendekatan kasus) yang pada dasarnya melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan kasus yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum dan memiliki kaitan dengan penulisan skripsi ini [7].

C. Sumber Bahan Hukum

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada sumber datanya. Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif [8]. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum jenis data sekunder yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai bahan hukum primer. Bahan diperoleh dari sumber kepustakaan. Bahan hukum yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, yaitu [9]:

- 1) Bahan hukum primer:

Dalam penulisan skripsi terdapat bahan hukum primer berfungsi sebagai penunjang penyelesaian skripsi ini yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - b) Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 - c) Putusan Pengadilan No 16/PID.SUS/2019/PN.Drh
- 2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder juga sangat penting sebagai pelengkap penyelesaian penelitian ini seperti beberapa literatur yang mendukung untuk penyelesaian penelitian ini antara lain berupa buku-buku paket karangan para ahli hukum, literatur dari situs atau website dari internet, dan buku-buku penunjang lainnya.

D. Analisis Bahan Hukum

Setelah pengolahan data selesai, dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengkonstruksikan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu metode dalam penelitian dengan berpikir secara dari hal-hal umum ke khusus serta menggunakan logika untuk menarik kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Yuridis Putusan Pengadilan No 16/PID.SUS/2019/PN.Drh

Berdasarkan Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Datumin Hunipopu tanggal 17 Februari 2019 dengan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Drh. dengan kasusnya yang dilakukan oleh seorang tenaga pendidik (guru) yang bernama Karolina Salawaney alias Kori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Kronologi kasus yaitu pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 10.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di ruangan kelas III SD Negeri Tihulale di Desa Tihulale Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Hunipopu mengadili, telah melakukan kekerasan terhadap anak yaitu terhadap anak korban Junnesery Irene Pariama alias Sari yang pada saat kejadian masih berumur 8 (delapan) tahun lahir pada tanggal 20 Juni 2010 berdasarkan akta kelahiran dengan nomor : 2711/CS-SBB/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang memeriksa bahan tes tengah semester didalam ruang kelas III SD Negeri Tihulale, kemudian anak korban Junnesery Irene Pariama memukul temannya yaitu Marcelo, lalu terdakwa memanggil anak korban Junnesery Irene Pariama dan temannya Marcelo untuk maju kedepan ruang kelas tepatnya di samping tempat terdakwa duduk, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada anak korban Junnesery Irene Pariama "sari mengapa pukul Marcelo?" anak korban Junnesery Irene Pariama menjawab "barang dia baterek saya ibu" terdakwa kembali mengatakan kepada anak korban Junnesery Irene Pariama "mengapa seng kasi tahu buat ibu guru", kemudian terdakwa menampar pipi sebelah kiri anak korban Junnesery Irene Pariama dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan kepada anak korban Junnesery Irene Pariama "ose (anak korban) kacil tapi paleng lancang" lalu terdakwa menyuruh anak korban Junnesery Irene Pariama mengangkat kedua tangannya, setelah itu terdakwa mengambil sepotong bambu yang berada di atas meja dengan menggunakan tangan kanan dan memukul jari tangan kiri dan tangan kanan anak korban Junnesery Irene Pariama dengan menggunakan bambu tersebut, kemudian terdakwa menyuruh anak korban Junnesery Irene Pariama dan temannya Marcelo kembali duduk ditempat duduk mereka masing-masing.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban Junnesery Irene Pariama alias Sari mengalami sakit dan luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Kairatu Nomor : 21 / VR /PK / 2018, tanggal 25 September 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jeane. P. Andries yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap anak korban Junnesari Irene Pariama alias Sari didapati bahwa : Tampak kemerahan pada pipi bagian kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Tinggi Menyatakan Terdakwa Karolina Salawaney Alias Kori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak";kemudian Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Karolina Salawaney Alias Kori dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar

harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan; Menetapkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong bambu yang sudah terbelah dengan panjang 29 cm (dua puluh sembilan centimeter) Dirampas untuk dimusnahkan dan terakhir Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan kepada terdakwa, penulis tidak sependapat mengenai penjatuhan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Drh. pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2019 yang menyatakan Menyatakan Terdakwa Karolina Salawaney Alias Kori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak"; kemudian Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Karolina Salawaney Alias Kori dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan; Menetapkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong bambu yang sudah terbelah dengan panjang 29 cm (dua puluh sembilan centimeter) Dirampas untuk dimusnahkan dan terakhir Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) penulis menilai tidak sesuai dengan Tujuan Hukum dan Tidak Mencerminkan Asas Keadilan Proporsional serta Asas Kepastian Hukum bagi Masyarakat.

Seorang tenaga pendidik (guru) yang bernama Karolina Salawaney Alias Kori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Menghukum oleh karena itu terdakwa Karolina Salawaney Alias Kori dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta barang bukti berupa berupa 1 (satu) potong bambu yang sudah terbelah dengan panjang 29 cm (dua puluh sembilan centimeter), Dirampas untuk dimusnahkan. Membebankan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menurut penulis cara mengadili dan kemudian menerapkan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Dataran Hunipopu tersebut yang tidak Proporsional telah menciptakan cedera dan krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*The Crisis of Overreht of The Criminal Law*) yang dirasa tidak membumi dan putusan tersebut tidak mampu untuk menentramkan masyarakat, bukankah sudah menjadi tugas hakim untuk menggali nilai-nilai yang ada dimasyarakat, bukan hanya mengedepankan konsep hukum futuristik dan modern yang mengawang di angkasa tapi tidak memberikan kesejukan bagi pencari keadilan di bumi [10].

Putusan yang dinilai teramat ringan dan tidak proporsional dalam mengadili terhadap terdakwa dengan dalil Majelis Hakim menerapkan konsep Motovatif, Futuristik, Modern dan Manusiawi tersebut karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sama sekali tidak mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagai seorang guru yang seharusnya mendidik dan memberikan contoh yang baik bagi murid-muridnya dan masyarakat sekitar justru melakukan perbuatan kekerasan terhadap korban

Dari hasil putusan tersebut, penulis menganalisa putusan Pengadilan Dataran Hunipopu Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Drh. pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2019 tidak sesuai dengan Tujuan Hukum dan Tidak Mencerminkan Asas Keadilan Proporsional serta Asas Kepastian Hukum bagi Masyarakat.

B. Dasar hukum yang dipergunakan hakim dalam menyusun amar putusan dan menjatuhkan Putusan Pengadilan No 16/PID.SUS/2019/PN.Drh

Dasar hukum yang dipergunakan hakim dalam menyusun amar putusan dan menjatuhkan putusan perpidanaan dalam putusan tersebut antara lain Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 2 ayat (4) dan (5) Bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, kemudian seorang guru yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap siswa bukan merupakan konteks mendidik atau mendisiplinkan, lebih lanjut guru memberikan bimbingan, mengarahkan sehingga apa yang disampaikan oleh Guru bisa diterima jadi guru tidak hanya mentranfer ilmu pengetahuan kepada siswa tetapi bagaimana Guru bisa menjadi contoh teladan kepada siswa. Bahwa seorang guru apabila mendapati muridnya melakukan kesalahan atau melanggar kedisiplinan seharusnya memberikan hukuman yang sifatnya mendidik, tidak dibenarkan yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap muridnya, kemudian Pasal 39 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru dan tujuannya agar anak didiknya menjadi anak yang baik adalah bukan perbuatan pidana kemudian Guru dan tujuannya agar anak didiknya menjadi anak yang baik adalah bukan perbuatan pidana karena sifat melawan hukumnya hilang [11], adalah dalil yang kurang tepat karena putusan dari Pengadilan Negeri tersebut belum menjadi putusan yang diikuti oleh hakim lain dalam memutus atas perkara yang sejenis dan norma hukum tersebut belum dibukukan oleh

Mahkamah Agung untuk dijadikan yurisprudensi tetap. Dengan demikian maka dalil Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak mendasar dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan

Secara tegas dalam pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yang rumusan lengkapnya berbunyi " setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pengaturan hak-hak anak tersebut diwujudkan dalam undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, sebagai bentuk tindakan pemerintah untuk memerangi pelaku kekerasan terhadap anak dan pencabulan. Karena itu ruang lingkup Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 mengatur pemberatan pidana tambahan agar memberi ruang kepada hakim untuk memberi hukuman seberat-beratnya 10 n menimbulkan efek jera kepada pelaku.

Kemudian pada Pasal 80 jo. Pasal 76C UU 35/2014 juga menyebutkan bahwa (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dalam memberikan Putusan yang berisi pidana (*strafmacht*) bagi terdakwa, sangat jauh dari tujuan pemidanaan sebagai efek jera terhadap terdakwa dan sebagai contoh pembelajaran untuk orang tua, tenaga pendidik dan masyarakat luas lainnya agar tidak melakukan perbuatan cabul terhadap anak dan akan berdampak langsung terhadap Penegakan Hukum Nasional yang tengah gencar-gencarnya memerangi pelaku kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yang sudah sangat masif di Indonesia, oleh karenanya itu putusan tersebut belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat yaitu demi menegakkan asas kepastian hukum dan asas keadilan hukum secara luas bagi kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan keputusan tersebut penulis memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan untuk membina pelaku tindak pidana tersebut, namun perlu juga kiranya dalam Putusan Majelis Hakim aspek moralitas, psikologi dan sosial dari saksi korban dan keluarganya serta keadilan masyarakat menjadi bahan pertimbangan dan renungan yang mendalam untuk mendasari penjatuhan pemidanaan terhadap terdakwa karena mengingat tuntutan pidana tersebut sematamata adalah demi menegakkan asas kepastian hukum dan asas keadilan hukum secara luas bagi kemaslahatan masyarakat dan mendukung program pemerintah dalam usaha pencegahan dan menekan jumlah tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yang semakin meningkat.

Dalam Pasal 54 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah dijelaskan bahwa anak dilindungi dari kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam sekolah, dan dalam hal ini yang melindungi anak dari perbuatan kekerasan di sekolah adalah lembaga pendidikan itu sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya di masyarakat dan lembaga pendidikan masih banyak anak yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Atas dasar Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jika terjadi tindakan kekerasan baik yang berupa kekerasan verbal, fisik, mental maupun pelecehan seksual terhadap anak di sekolah maka tidak hanya menitikberatkan pada pihak korban maupun pihak pelaku tetapi wajib pula menyelidiki pihak sekolah, jika ternyata terdapat ketalitian pihak sekolah dalam menjalankan tugasnya atau pembiaran terjadinya kekerasan terhadap anak maka pihak sekolah dapat dikenai sanksi, yaitu sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP

Implementasi yang terjabar di dalam usaha perlindungan anak memiliki ruang lingkup yang luas, mengingat kesejahteraan anak tidak hanya mencakup kebutuhan sosial dan ekonomi saja, tetapi juga aspek lainnya, khususnya aspek pendidikan.

Pemikiran ini memang sejalan dengan pengertian dari perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah : Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Suatu hukuman dapat efektif dan dapat berpengaruh positif terhadap tingkah laku siswa, bila penerapannya senantiasa memperhatikan aspek situasional dan kondisional, serta aspek kejiwaan siswa. Implikasi dari hal tersebut dapat dirumuskan, *Pertama*: Hukuman yang akan diterapkan kepada siswa hendaknya tidak pandang bulu,

bahwa siswa sama kedudukannya di depan hukum, dan kesalahan sekecil apapun punya konsekuensi terhadap hukuman. *Kedua*: dalam menerapkan suatu hukuman di sekolah hendaknya dihindari hukuman badan atau fisik, karena hanya menimbulkan kemungkinan-kemungkinan negatif, seperti dendam siswa kepada guru yang memberikan hukuman itu. Oleh karena, mengedepankan pendekatan kasih sayang dalam menghukum, akan melahirkan kesadaran diri siswa untuk tidak mengulangi perbuatan salahnya sekecil apapun.

Kekuasaan Hakim dalam memutus perkara adalah "bebas dan merdeka", namun dalam menjalankan kekuasaan tersebut bukan berarti tidak terbatas dan sama sekali lepas dari tujuan penegakan hukum dan keadilan, hal tersebut sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "kekuasaan Kehakiman Merupakan Kekuasaan yang Merdeka untuk Menyelenggarakan Peradilan Guna Menegakan Hukum dan Keadilan". Sehingga dalam menjalankan kekuasaan tersebut Hakim tetaplah harus berpedoman pada hukum, oleh karena Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" dalam artian penyelenggaraan pemerintahan bagi eksekutif, legislatif, dan yudikatif termasuk dalam hal penjatuhan pidana haruslah berlandaskan hukum sebagai negara hukum (*Recht Staat*) bukan karena Kekuasaan semata (*Mächt Staat*).

Atas dasar dalil apapun tindak kekerasan pada peserta didik tidak dibenarkan. Guru harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang dianggap melanggar hukum. Atas dasar laporan masyarakat (orang tua) para oknum guru yang melakukan perbuatan diluar kepantasan sebagai pendidik menyeret para pelaku ke dalam ruangan penjara. Seharusnya ini menjadi pelajaran yang berharga bagi guru untuk tidak melakukan perbuatan tercela sebagai seorang pendidik. Arah gerak perubahan sosial guru dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah adanya tuntutan pada diri guru agar merubah peranan mereka yaitu tidak boleh lagi bertindak sebagai penguasa terhadap anak didik sehingga bertindak represif, tetapi harus bertindak persuasif untuk menumbuhkan kesadaran diri akan peranan yang harus dijalankan di sekolah. Karena itu sikap hidup dan perbuatan guru selalu diarahkan dari dalam, maka tiga hal dasar yang selalu menjadi fokus perhatian guru adalah kebenaran, keadilan, dan rasa cinta dalam arti luas kepada sesama terutama anak didiknya. Maka dari itu para guru mendemonstrasikan moral secara amat meyakinkan, meski tak selalu sempurna, dan rela mengorbankan dirinya untuk mempertahankan hal tersebut.

Menegakkan disiplin sekolah, kadangkala guru memang harus bertindak tegas agar siswa mematuhi tata tertib sekolah. Tidak berarti dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, guru bersikap masa bodoh dengan perilaku anak (peserta didik) karena takut salah bertindak. Tidak demikian halnya, sebab tidak harus dengan cara represif disiplin sekolah di jalankan tetapi ada cara yang lebih elegan yaitu dengan cara persuasif. Peserta didik dihimbau dan diajak untuk selalu mematuhi tata tertib sekolah, dengan suatu syarat guru harus menunjukkan perilaku yang patut untuk diteladani dan terus menerus memberikan perhatian kepada peserta didik untuk mengawasi perilaku siswa tanpa diskriminatif. Tidak mudah memang untuk mengatasi persoalan demikian, paling tidak alam pikiran guru harus mengalami perubahan terlebih dahulu, yaitu dari alam pikiran konvensional ke alam pikiran yang modern. Alam pikiran yang modern ditandai oleh beberapa hal, misalnya sifatnya yang terbuka terhadap pengalaman baru serta terbuka pula bagi perubahan dan pembaharuan. Tekanan dalam hal ini bukan terletak pada keahlian dan kemampuan jasmaniah belaka tetapi pada suatu jiwa yang terbuka. Alam pikiran modern tidak hanya terpaud pada keadaan sekitarnya saja yang bersifat langsung akan tetapi juga berhubungan dengan hal-hal yang di luar itu, yaitu berfikir dengan luas. Di sinilah guru sebagai sosok yang mempunyai habitat pendidikan sehingga mempunyai posisi yang menentukan [12].

Bagaimanakah seharusnya agar guru tetap *up to date* dalam perkembangan masyarakat modern dan perubahan sosial sehingga lebih kompeten. Guru harus dapat bekerja secara profesional, karena kita sama-sama percaya bahwa dengan profesionalisme, kita dapat mengharapkan mutu dan standar pendidikan yang tinggi dalam bidang pendidikan. Langkah pertama adalah guru harus menyadari masyarakat telah berubah, maka cara-cara lama yang tidak lagi relevan dengan perubahan tersebut harus ditinggalkan. Di alam demokrasi sekarang ini dimana penerapan Hak Asasi Manusia menjadi prioritas utama maka peranan guru sebagai pendidik ditujukan kearah penghargaan hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pengajaran harus mempertinggi saling pengertian, rasa saling menerima dan rasa persahabatan. Karena itu sikap hidup dan perbuatan guru selalu diarahkan pada tiga hal dasar yang selalu menjadi fokus perhatian guru yaitu kebenaran, keadilan, dan rasa cinta dalam arti luas kepada sesama terutama anak didiknya. Meski ada kalanya sangat sulit untuk dihindarkan, tetapi perjuangan guru harus dilandasi oleh semangat anti-kekerasan (*non violence action*), karena mereka amat mencintai perdamaian. Guru secara konsisten harus melandaskan sikap hidup dan perbuatannya pada keyakinan nurani (*fath, conscience*) dan bukan hanya pada ilmu pengetahuan (*ratio*) maupun kerja keras (*will power*). Dampak yang nyata ditimbulkan dari tindak kekerasan yang dilakukan guru bagi keluarga siswa adalah berkurangnya kepercayaan terhadap keselamatan Anak-anak mereka di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang seharusnya merupakan tempat bagi penanaman dasar-dasar moral dan perilaku yang baik, namun sebaliknya malah menjadi tempat yang tidak aman bagi anak-anak mereka, karena tindak kekerasan terjadi di dalamnya dan dilakukan oleh guru yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi siswanya. Upaya dalam menciptakan pendidikan yang harmonis tanpa unsur kekerasan memang tidak

mudah, mengingat bahwa saat ini banyak terjadi ketimpangan antara kondisi internal yang menyangkut sistem dan kebijakandalam lembaga pendidikan yang tidak sesuai dengan kondisi eksternal yang menyangkut kondisi guru sebagai bagian dari struktur dari sebuah lembaga pendidikan (menyangkut masalah sosial ekonomi). Sejah ini upaya-upaya yang dilakukan sekolah dalam menciptakan pendidikan tanpa kekerasan masih sebatas pada pembinaan serta membentuk wadah komunikasi antar guru. Tidak banyak upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam menanggapi permasalahan terkait kekerasan oleh guru terhadap siswa, karena sekolah menganggap bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak keluarga siswa. Sampai saat ini sekolah masih menganggap bahwa kasus kekerasan yang melibatkan guru sebagai pelaku serta siswa yang menjadi korban dianggap sebagai hal yang wajar, dan bukan merupakan bentuk kekerasan yang harus ditangani dengan serius. Selama ini upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah antara lain dengan sosialisasi tata tertib dan peraturan terhadap siswa yang dilakukan dengan membuat tulisan tata tertib yang berukuran cukup besar di halaman sekolah, padahal kasus kekerasan yang pernah terjadi tidak begitu mengena pada tata tertib sekolah, namun lebih bersifat kekerasan personal yang dilakukan guru terhadap siswanya. Upaya lain yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah membentuk wadah sosialisasi antar pihak internal sekolah. Wadah sosialisasi ini bertujuan sebagai wadah bagi guru untuk menciptakan suasana yang saling terbuka, dan wadah bagi guru untuk mencoba membicarakan segala hal yang berhubungan dengan permasalahan seputar proses mengajar, dimana wadah pertemuan tersebut hanya diadakan selama sebulan sekali oleh pihak sekolah

Alasan guru melakukan tindak kekerasan karena guru beranggapan bahwa kekerasan diperlukan untuk mendisiplinkan siswa. Jika guru beranggapan seperti itu maka akan selalu ada korban kekerasan di sekolah dan sulit memutus rantai kekerasan di sekolah. Perilaku guru yang melakukan tindak kekerasan tidak mencerminkan kompetensi kepribadian sehingga diragukan keguruannya. Kompetensi kepribadian guru memiliki indikator, di antaranya kepribadian yang mantap dan emosi yang stabil. Dia menjelaskan memberikan sanksi kepada siswa haruslah bersifat mendidik, bukan dengan kekerasan. Siswa yang dianggap tidak tertib harus dibina dan diberikan sanksi berupa disiplin yang positif

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

1. Analisa Yuridis Putusan Pengadilan No. 16/PID.SUS/2019/PN.Drh Tentang Sanksi Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Peserta Didik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. keputusan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perniayaan terhadap anak yang dilakukan oleh Karolina Salawaney Alias Kori yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Karolina Salawaney Alias Kori dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan yang seharusnya sesuai dengan pasal 80 UU 35/2014 ayat 1 adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dasar hukum yang dipergunakan hakim dalam menyusun amar putusan dan menjatuhkan putusan pidana dalam putusan tersebut antara lain Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 2 ayat (4) dan (5); kemudian Pasal 39 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru dan tujuannya agar anak didiknya menjadi anak yang baik adalah bukan perbuatan pidana

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas terselesaikannya penulisan skripsi penelitian ini saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Seluruh Ibu/Bapak Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang turut memberikan bimbingan serta pengarahan selama penulis sedang melakukan penelitian skripsi dan menuntut ilmu di universitas muhammadiyah Sidoarjo.
2. Kedua orang tua penulis dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat serta memberikan dukungan terhadap penulis.
3. Seluruh teman penulis yang turut memberikan dukungan serta motivasi terhadap penulis selama penulis sedang melakukan penelitian skripsi dan menuntut ilmu di universitas muhammadiyah Sidoarjo.

REFERENSI

- [1] Djamarah, Syaiful Bahri, 2010. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*, Jakarta: Rineka Cipta
- [2] Hasyim, M. (2014) "Penerapan Fungsi Guru Dalam Proses Pembelajaran," *Auladuna* 1, No. 2 269.
- [3] Saraswati Rika. 2014. *Hukum Perlindungan Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- [4] Rostiyah Nk, 2012. *Masalah-masalah Ilmi Keguruan*. Jakarta: Bina Aksara
- [5] Martono, Namang, 2012. *Kekeerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan*, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- [6] Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*. Alfabeta. Bandung
- [7] Andrisman, Tri, 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila
- [8] Sasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- [9] Hilmy, Umu. 2010. *Metodologi Penelitian dari Konsep ke Metode: Sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: Fakultas Hukum Brawijaya
- [10] Santoso, Topo, 2012. *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta
- [11] Chazawi, Adami, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- [12] Malik, Abdul, 2014. "Fungsi Komunikasi Antara Guru Dan Siswa Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan (Studi Kasus Proses Belajar Mengajar Pada SMP Negeri 3 Sindue)," *Jurnal Interaksi* 3, no. 2



ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	3%
3	media.neliti.com Internet Source	2%
4	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1%
6	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
8	id.123dok.com Internet Source	1%
9	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%

10	www.hukumonline.com Internet Source	1 %
11	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
12	acopen.umsida.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%